



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 69 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa, maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pacitan perlu adanya penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pacitan

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 12 diubah dan sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi:

**Pasal 12**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II .
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala Desa melalui Camat.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 3 - 9 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan**

**Pada tanggal 3 September 2018**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 69**